

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN Tjk.)**

Fani Apriyata
faniapriyata13@gmail.com
Universitas Lampung

Abstrak

Transaksi elektronik antara satu pihak dengan pihak lain dengan menggunakan media sosial idealnya dilakukan dengan jujur agar tidak melanggar delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sesuai dengan rasa keadilan. Bagaimanakah penjatuhan pidana yang ideal terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana serta pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen belum memenuhi unsur keadilan, karena 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih belum maksimal dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penjatuhan pidana yang ideal terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah dengan memperberat pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa, mengingat terdakwa melakukan delik perbarengan (*concurcus*), yaitu pada saat yang sama bukan hanya melakukan tindak pidana ITE tetapi juga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap korbannya.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Berita Bohong, Kerugian Konsumen.

PENDAHULUAN

Transaksi elektronik antara satu pihak dengan pihak lain dengan menggunakan media sosial idealnya dilakukan dengan jujur agar tidak melanggar delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE adalah: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini berarti bahwa perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tindak pidana di bidang UU ITE.

Berita bohong (Hoax) adalah suatu berita atau informasi yang di dalamnya terdapat muatan yang tidak benar mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan disebarluaskan oleh seseorang atau suatu pihak melalui berbagai saluran media sosial. Tujuan penyebaran berita bohong adalah untuk membuat pihak lain tertarik, percaya atau bahkan merasa cemas/khawatir dengan berita yang disampaikan tersebut.

Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Dengan terdakwa bernama Rafly Wahyudi yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong melalui media sosial instagram, bahwa ia menjual 1 unit sepeda sepeda motor classic. Korban Reyfandi Guzel yang tertarik dengan postingan tersebut kemudian melakukan transaksi dengan terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengirimkan kendaraan sepeda motor tersebut kepada korban.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selanjutnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Penuntutan adalah hal penting dalam proses penegakan hukum sebagai penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Tuntutan oleh Penuntut Umum umumnya dilakukan untuk keadilan yang meminta hakim supaya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana. Tuntutan pidana tersebut banyak berpengaruh pada paradigma Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan.

Sesuai dengan putusan di atas maka dapat diidentifikasi adanya isu hukum yaitu pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku masih belum maksimal, mengingat ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu dalam perkara ini, idealnya didakwa dengan dakwaan alternatif karena perbuatan terdakwa dapat dikategorikan delik concurcus (melakukan lebih dari satu tindak pidana) yaitu selain melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, pelaku juga melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP). Idealnya dengan adanya delik concurcus, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa menjadi lebih berat.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00 (Tujuh ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga

ratus enam puluh rupiah) = Rp1.480.926.720,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, serta harus bersedia menghadapi segala resiko atau sanksi yang mungkin dapat dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di depan aturan hukum yang berlaku dan apabila perbuatannya tersebut terbukti sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana maka harus menerima sanksi pidana atau hukuman sesuai aturan yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dibentuk dan diciptakan dalam rangka menjaga dan melindungi manusia agar tidak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dalam kehidupan sehari-hari, guna mencapai ketertiban dan kepastian hukum. Aturan diberlakukan akan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak terkait dan memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas publik yang menjadi sasaran atas pemberlakuan aturan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sesuai dengan rasa keadilan? (3) Bagaimanakah penjatuhan pidana yang ideal terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Putusan hakim merupakan hasil dari putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim setelah menelaah atau mencermati perkara pidana yang diajukan kepadanya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pertimbangan yuridis yaitu hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu secara yuridis hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHP mengenai alat bukti yang sah, sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Alat bukti yang sah tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Media sosial seharusnya digunakan sebagai sarana efektif dan efisien dalam menyampaikan suatu informasi yang benar kepada pihak lain. Media sosial sebagai media dengan dinamika sosial yang sangat tinggi dan memungkinkan komunikasi terbuka kepada berbagai pihak dengan beragam latar belakang dan kepentingan. Penyebaran berita bohong merupakan perbuatan untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk

mempercayai sesuatu. berita bohong sebagai suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media sosial.

Pertimbangan filosofis hakim yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pemidanaan. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk membina terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di masa yang akan datang.

Pertimbangan dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa sebagai upaya untuk memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik. Terdakwa dengan menyadari kesalahannya diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini secara filosofis, prinsip memidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana. Pemberlakuan hukum ditujukan kepada masyarakat, sehingga harus ada kesesuaian antara pranata hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Pertimbangan secara sosiologis adalah Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Majelis hakim juga memperhatikan rasionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian dan meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa selama persidangan berlaku sopan, mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu secara sosiologis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

2. Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Sesuai Dengan Rasa Keadilan

Keadilan hakim dalam proses peradilan semestinya tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Keadilan dalam konteks ini adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik belum memenuhi unsur keadilan. Hal ini mengingat bahwa penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa masih belum maksimal, dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu dalam perkara ini, idealnya didakwa dengan dakwaan alternatif karena perbuatan terdakwa dapat dikategorikan delik *concurcus* (melakukan lebih dari satu tindak pidana) yaitu selain melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, pelaku juga melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP). Idealnya dengan adanya delik *concurcus*, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa menjadi lebih berat. Tidak terpenuhinya unsur keadilan substantif dalam putusan hakim tersebut dapat berdampak pada tidak adanya efek jera terhadap pelaku. Selain itu tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Keadilan dalam hal ini merupakan aspek yang relatif karena berkaitan dengan kepentingan dan penadangan berbagai pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan menurut kepentingan pelaku adalah apabila hakim menjatuhkan pidana penjara yang tidak terlalu lama dan pidana denda yang tidak terlalu besar. Keadilan menurut kepentingan korban adalah apabila hakim menjatuhkan pidana penjara yang lama dan pidana denda yang besar agar memberikan efek jera kepada pelaku. Keadilan menurut kepentingan masyarakat adalah apabila pidana yang dijatuhkan hakim mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim terhadap pelaku harus mencerminkan keadilan dan didasarkan kepada hati nurani, keyakinan hakim serta sesuai nilai Pancasila. Nilai keadilan dalam hal ini menjadi tolok ukur dalam pemberlakuan suatu peraturan, sehingga seluruh tindakan yang diambil memiliki dasar legalitas. Pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut pun akan mengacu pada peraturan dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain kepastian hukum aspek penting yang harus diberikan porsinya secara berimbang adalah adanya keadilan dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian maka peraturan yang diberlakukan akan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak terkait dan memberikan manfaat yang besar bagi publik yang menjadi sasaran atas aturan hukum tersebut.

Dampak yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya berita bohong yang menyebar luas, sehingga pengguna media sosial terkadang tidak bisa bedakan mana berita yang benar dan mana yang berita bohong. Penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi berita bohong-pun telah memecah belah publik. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, yaitu memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, memastikan manfaatnya dan menyebarkannya.

Penjatuhan pidana di satu sisi harus dapat memberikan efek jera, selain itu sebagai upaya mencegah timbulnya tindak pidana dalam kehidupan masyarakat. Aturan hukum idealnya selaras dengan berbagai nilai dan norma yang dianut, hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi dishamonisasi antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada. Pada dasarnya manusia dalam kehidupan sosial merupakan makhluk individu sekaligus sosial, sehingga seorang pun yang mampu memisahkan atau melepaskan kehidupannya dari masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keteraturan memerlukan norma dan pranata hukum yang mengatur mereka agar tidak melakukan pelanggaran peraturan diberlakukan guna menjawab tuntutan

terhadap hukum yang benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat.

3. Penjatuhan Pidana yang Ideal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN.Tjk telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut relatif kurang ideal apabila disandingkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu selain melakukan tindak pidana ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelaku juga melakukan tindak pidana tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP). Dengan demikian idealnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap terdakwa karena terdakwa dapat dikategorikan melakukan delik *concurcus* dalam tindak pidana

Majelis hakim dalam hal ini selain mempertimbangkan kerugian materi yang diderita korban yaitu mencapai Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), idealnya juga mempertimbangkan kerugian immateri yang diderita oleh korban yaitu perasaan marah dan malu karena merasa tertipu oleh terdakwa. Selain itu korban mengalami kerugian waktu, karena mengikuti arahan atau petunjuk dari terdakwa seolah-olah arahan terdakwa terhadap pelaku tersebut adalah benar.

Penjatuhan pidana yang ideal terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah dengan menjatuhkan pemberatan pidana. Tindak pidana dapat dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk *concurcus*, yaitu gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. *Concurcus* memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (*Concurcus idealis*), perbarengan perbuatan (*Concurcus realis*) dan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Penjatuhan pidana yang ideal terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah dengan memperberat pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa, mengingat terdakwa melakukan delik perbarengan (*concurcus*), yaitu pada saat yang sama bukan hanya melakukan tindak pidana ITE tetapi juga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap korbannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Pertimbangan filosofis yaitu pidana yang dijatuhkan hakim bukan semata-mata sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tetapi sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa agar menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang taat kepada

hukum. Pertimbangan sosiologis terdiri atas hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian dan meresahkan masyarakat serta keadaan yang meringankan yaitu terdakwa berlaku sopan, mengakui terus-terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen belum memenuhi unsur keadilan, karena 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih belum maksimal, dibandingkan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu terdakwa dalam perkara ini juga melakukan tindak pidana penipuan yaitu menipu korbannya dengan menyebarkan berita bohong sehingga membuat korban terpedaya, serta melakukan tindak pidana penggelapan, yaitu menggelapkan uang yang telah ditransfer oleh korban kepada terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa kepada korban.
3. Penjatuhan pidana yang ideal terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat atau memperberat pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa, mengingat dalam perkara terdakwa melakukan delik perbarengan (*concurcus*), yaitu pada saat yang sama melakukan lebih dari satu tindak pidana. Terdakwa dalam perkara ini selain melakukan tindak pidana ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE, juga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Idealnya dengan adanya delik *concurcus*, pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa menjadi lebih berat dibandingkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Legalitas* Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.
- Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. <https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAAJ&hl=en>
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnal_hukumperadilan/article/view/185
- Hananta, Dwi "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnal_hukumperadilan/article/view/185
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013:64 – 79.
- Islamy, Fira Cahya. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.)" <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1183>
- Mustofa, Muhammad. "Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan Restorative

- Justice di Indonesia”, Jurnal Penelitian. Universitas Indonesia. 2014
- Pratiwi, Dian Nur. “Penafsiran Hakim Mengenai Ketentuan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kesusilaan”. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/74400>.
- Purnomo, Agung. “Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana.” http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.
- Raharja, Tirta. Strategi Penanggulangan Informasi Hoax di Media Sosial oleh Unit Cyber Crime di Kota Makassar. Jurnal Skripsi Universitas Mumammadiyah Makasar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11811-Full_Text.pdf.
- Rasidin, Mhd dkk. Peran Pemerintah dalam Mencegah Penyebaran Hoaks Tentang Pemilu 2019 di Media Sosial. *Jurnal Media dan Komunikasi | Vol. 3 No. 2, Desember 2020*:. <https://jurnaldiakom.kominfo.go.id>.
- Sidharta, “Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010,
- Sulchan, Achmad dan Muchamad Gibson. “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak”. *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/download/2218/1691>
- Siswoko, K.H. Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau ‘Hoax.’ *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol.1. No.1
- SoetandyoWignjosoebroto, “Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini” Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007.
- Sutantohadi, A. dan Wakhidah. Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No, 1. <https://doi.org/10.32486/>
- Warih Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015